

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE**



OLEH

NUR ASIA

NIM : 19.2600.035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**NUR ASIA
NIM : 19.2600.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Asia

No. Induk Mahasiswa : 19.2600.035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2337 Tahun 2022


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muliati, M. Ag.

NIP : 196012311991032004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si.

NIDN : 2011117702



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Asia

No. Induk Mahasiswa : 19.2600.035


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2337 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muliati, M., Ag.	(Ketua)	
Abdul Hafid, M., Si.	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Lasiang dan Ibunda Andi Nurmi yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muliati, M. Ag dan Bapak Abdul Hafid, M. SI selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga

- penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
 3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
 4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
 6. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
 7. Muh. Alief Zulkarnain yang telah membantu dan menemani serta memberi semangat dan dorongan kepada penulis dari awal hingga saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Untuk teman-teman desob dan kosti yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
 9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya di Dema Fakshi Tahun 2022.
 10. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2019 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 10 Juni 2023
21 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



Nur Asia
NIM : 19.2600.035



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 Juli 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2023

21 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun



Nur Asia
Nim. 19.2600.035

ABSTRAK

Nur Asia. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”*. (di bimbing oleh : Ibu Muliati dan Bapak Abdul Hafid).

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare? (2). Bagaimana efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare? (3). Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan permasalahan bahwa Program Keluarga Harapan belum mampu mencapai sasaran serta tujuannya.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris, dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teori administrasi negara, efektivitas dan siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian ini bahwa berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Keluarga Harapan yang seharusnya di peruntukkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kriteria komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, belum pada tingkat keberhasilannya. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terhadap Program Keluarga Harapan, dilihat dari beberapa indikator dalam menentukan keefektivitasannya, secara Masalah Mursalah dalam kajian fiqh siyasah telah membawa kemaslahatan banyak umat, dilihat dari masyarakat penerima PKH yang telah merasakan manfaatnya. Jadi dari pandangan siyasah dusturiyah bahwa Program Keluarga Harapan memberikan kemanfaatan dari segi peningkatan kualitas kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pelatihan, namun tidak dengan implementasi dari pelatihan tersebut.

Kata Kunci : *Program Keluarga Harapan , Efektivitas, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	16
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31

C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	46
B. Efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.	54
C. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	33
3.2	Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan	33
3.3	Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Soreang Kota Parepare	37
3.4	Narasumber Dari Pemerintah	40
3.5	Narasumber Dari Masyarakat	40
4.1	Jumlah Penerima PKH di Kota Parepre	54
4.2	Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepre	54

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	II
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IV
4.	Instrumen Wawancara	VII
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi Wawancara	XXI
7	Biografi Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ضی	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu`ima*

عَدُوٌّ : *Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : No.. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, jumlah penduduk yang banyak membuat Negara Indonesia berusaha untuk terus membenahi diri untuk melakukan pembangunan di segala sektor, pembangunan itu untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang harus benar-benar aktif dan positif. Pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat kurang mampu (miskin).

Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, staretegi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/Kota.¹

Dalam Islam setiap umatnya menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian menurut syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Islam memandang bahwa kemiskinan juga dipandang sebagai suatu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 322.

kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan selalu taat dalam beribadah.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan Sosial, pemerintah telah merancang cukup banyak program. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) atau program bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). PKH dikenal di negara lain dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) atau bantuan langsung tunai bersyarat. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan Sosial penduduk miskin sekaligus upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi selama ini. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.²

Dasar hukum sistem perlindungan Sosial di Indonesia, antara lain terdapat pada undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam pasal 1 perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.³

² T A Syafitri, S Widodo, and G Budiarto, *Efektivitas PKH Pada Kecamatan Seberang Ulu I Dan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang* (2018), h. 3.

³ D. A. Ofori et al, *Efektivitas PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Molecules 2, no. 1* (2020), h. 1-2.

Melalui PKH yang telah diluncurkan oleh kementerian Sosial ini berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Sosial. Namun pada penelitian ini penulis berfokus pada bidang pendidikan dan kesejahteraan Sosial saja, karena penulis hanya menemukan masalah pada kedua bidang tersebut.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita. Dibidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak SD, SMP dan SMA. Dan untuk bidang kesejahteraan Sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 Tahun.⁴ Sebagaimana yang disebutkan pada peraturan menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 pasal (1) Ayat 1 dan 3 tentang PKH. Yang berbunyi : (1) PKH adalah program pemberian bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (3) bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko Sosial.

Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.⁵ Penyaluran Bansos PKH melalui bank dan PT. Pos dengan

⁴ Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Mnafaat Di Ponorogo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2020), h. 1-5.

⁵ Alokasi dana dampingan <https://mediaindonesia.com> (diakses pada 04 Maret 2023).

menggunakan rekening khusus yang telah diberikan berupa kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Bantuan Sosial PKH terbagi menjadi tiga komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bantuan komponen kesehatan.

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-

- Bantuan komponen pendidikan.

1. SD : Rp. 900.000,-
2. SMP : Rp. 1.500.000,-
3. SMA : Rp. 2.000.000,-

- Bantuan komponen kesejahteraan Sosial.

1. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
2. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan dengan 4 kali tahapan dalam satu Tahun.⁶

PKH ini pertama kali diluncurkan pada Tahun 2007 dan hanya diterapkan di 7 provinsi di Indonesia sebagai pilot project atau uji coba. Pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.⁷

⁶ PKH, <https://kemensos.go.id> (diakses pada 04 Maret 2023).

⁷ Soeleman D. Baranyanan, *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009*, Jurnal Sasi, Vol 23 No. 1, (2017), h. 55.

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan PKH yang telah ditetapkan oleh kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial, dan dijalankan di beberapa Kabupaten/Kota khususnya di Kota Parepare. PKH di Kota Parepare telah dilaksanakan mulai Tahun 2013 hingga saat ini.

Kota Parepare merupakan salah satu pemerintah daerah yang memberikan perhatian terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat melalui pembentukan Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial pada pasal 10 tentang bantuan Sosial, sesuai pada peraturan daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan pemerintah Kota Parepare mengeluarkan peraturan tersebut untuk membantu masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan Sosial serta menumbuhkan rasa kemanusiaan sesama masyarakat.

Secara spesifik peraturan tentang bansos termaksud dalam pasal 10 ayat (1), (4), dan (5). Yang berbunyi : (1) belanja bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, (4) pemberian belanja bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (5) bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.⁸

Implementasi PKH di Kota Parepare Dinas Sosial memiliki peran penting terhadap pengawasan proses pemutakhiran data yang objektif agar dapat tervalidasi dengan baik sehingga mendapatkan dukungan positif oleh pemerintah setempat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi permasalahan pada proses pengelolaan PKH dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan.

Meskipun penyaluran PKH telah dilaksanakan di Kecamatan Soreang Kota Parepare bukan berarti pengelolaan PKH sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yang berdasar pada pengamatan atau observasi calon peneliti di lapangan sebelum proposal penelitian ini dibuat, yakni mengenai kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan apa yang dinamakan PKH adalah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kategori kurang mampu, namun pada kenyataannya pelaksanaan PKH Di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Soreang belum optimal karena berdasarkan konsentrasi awal penulis atau calon peneliti ditemukan beberapa fakta bahwa di Kecamatan Soreang terdapat beberapa keluarga dengan status memenuhi kriteria penerima manfaat PKH tetapi tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat atau tidak terdaftar dalam PKH. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu dari

⁸ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, pasal10.*

beberapa keluarga yang termasuk komponen pendidikan yang tidak mendapatkan bantuan PKH sebut saja ibu inisial K, menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan bantuan PKH karena keluarganya termasuk kurang mampu dan status pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan suaminya adalah buruh harian dan memiliki kriteria terhadap komponen pendidikan yaitu anak yang sedang duduk dibangku sekolah dasar dan SMP tetapi dia tidak mendapatkan bantuan tersebut atau tidak terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Kemudian salah satu dari komponen kesejahteraan Sosial sebut saja ibu H, menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan bantuan PKH padahal status dirinya sudah lanjut usia sekitaran umur 70an dan sudah bercerai sejak dulu dengan suaminya. Ibu H tinggal sendiri dirumahnya karena sudah berpisah dengan anaknya yang sudah berkeluarga dan ibu H juga mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan pada permasalahan diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji atau menelitinya lebih lanjut karena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan permensos tentang PKH, Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang di mana setiap rumusan masalah akan di uraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan keilmuan bagi akademisi dibidang hukum, khususnya mahasiswa dibidang hukum tata Negara dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi penyusunan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian penulis lain maka penulis mencantumkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah ditulis, maka penulis mencoba menganalisis penelitian terdahulu, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam hal ini menemukan kajian terdahulu yang menjadi acuan, antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Monika Yuliani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo”.⁹ Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai efektivitas PKH, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Monika Yuliani mengkaji mengenai pencapaian tujuan dalam pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo.

Adapun hasil penelitian dari Monika Yuliani yaitu efektivitas pengelolaan PKH yang diukur dengan menggunakan ukuran efektivitas diantaranya yaitu: pencapaian, integrasi, dan adaptasi. Hanya ukuran adaptasi yang sudah efektif. Sedangkan pencapaian dan integrasi masih belum efektif. Pada ukuran

⁹ Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Mnafaat Di Ponorogo*, h. 5.

pencapaian dikatakan masih belum tercapai karena target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran dan porses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Dan pada ukuran integrasi dikatakan belum efektif karena belum adanya penyampaian mengenai keterampilan untuk anggota PKH didalam sosialisasi dengan pendamping PKH. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, menurut 4 prinsip dalam manajemen Islam yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan, prinsip tidak boros, dan prinsip berlaku adil. Berdasarkan data lapangan, yang sudah terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kemanfaatan. Sedangkan Prinsip tidak boros belum terpenuhi karena penerima bantuan sosial Program Keluarga Sosial (PKH) tidak menggunakan dana bantuan yang didapat dari PKH, selain untuk membeli kebutuhan komponen, penerima PKH menggunakan dana tersebut untuk membeli barang diluar komponen. Dan prinsip berlaku adil belum terpenuhi karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan hasil penelitian dari peneliti adalah berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Keluarga Harapan yang seharusnya di peruntukkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kriteria komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, belum pada tingkat keberhasilannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Paisah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”¹⁰. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai Penyaluran PKH , sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Paisah menggunakan Mixed Methods dengan pendekatan metode campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif secara kuisioner dan penelitian kualitatif digunakan sebagai memperkuat data dari kuisioner.

Adapun hasil penelitian dari Siti Paisah yaitu menyatakan bahwa Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan/penetapan peserta PKH, selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH tidak sesuai dengan tujuan program PKH serta ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan Peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu. Sedangkan hasil penelitian dari peneliti adalah berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Keluarga

¹⁰ Paisah, *Analisis Efektivitas Penyaluran PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*, h. 7.

Harapan yang seharusnya di peruntukkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kriteria komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, belum pada tingkat keberhasilannya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lisa Nurhidayati, Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Efektivitas Dana PKH Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)”¹¹. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Nurhidayati untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana PKH dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh Barat Daya, Kecamatan Manggeng, khususnya di Desa Pante Pirak.

Adapun hasil penelitian dari Lisa Nurhidayati yaitu menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng) tidak efektif dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno yaitu Pemahaman Program, Tepat

¹¹ Ofori et al, *Efektivitas Dana PKH Dalam Menurunkan Angk Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)*, vol. 2, h. 13.

Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Terdapat tiga faktor yang menghambat keefektifan dari Program Keluarga Harapan yaitu: 1) Database penerima bantuan dana PKH tidak selalu di perbaharui sehingga menyebabkan bantuan dana PKH kurang tepat sasaran, 2) Waktu pencairan dana PKH belum berjalan dengan baik, karena laporan dari pendamping kepusat sering mengalami keterlambatan, Sehingga pihak bank juga mengalami keterlambatan dalam mencairkan bantuan dana PKH, 3) Mengenai indikator perubahan nyata terhadap peserta PKH belum sepenuhnya efektif, karena disebabkan skenario bantuan dan besaran bantuan dirasakan belum adil bagi masing-masing peserta program keluarga harapan dengan jumlah keanggotaan keluarga yang beragam. Selain itu juga tingkat kemiskinan di Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng tidak mengalami penurunan angka kemiskinannya. Sedangkan hasil penelitian dari peneliti adalah berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Keluarga Harapan yang seharusnya di peruntukkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kriteria komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, belum pada tingkat keberhasilannya.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Desi Pratiwi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dengan judul “Efektivitas PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban

Kab. Lampung Timur)”¹². Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada efektivitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan implementasi permensos no.1 Tahun 2018, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Pratiwi membahas efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan tinjauan dari ekonomi islam.

Adapun hasil penelitian dari Desi Pratiwi yaitu menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM. Namun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 Tahun dan disabilitas berat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I masih belum tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi. Sedangkan hasil penelitian dari peneliti adalah berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Keluarga Harapan yang seharusnya di peruntukkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kriteria komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Keluarga

¹² Desi Pratiwi, *Efektivitas PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, h. 10.

Harapan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, belum pada tingkat keberhasilannya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori efektivitas

Kata efektif dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹³ Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁴ Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.

Cambell J.P menjelaskan bahwa indikator efektivitas dapat diukur dengan beberapa hal yaitu:¹⁵

- a. Keberhasilan tujuan;
- b. Ketepatan sasaran;
- c. Sosialisasi program;
- d. Pemantauan/pengawasan program.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Cambell J.P untuk mengetahui esensi dari Teori efektivitas itu sendiri dan untuk mengetahui efektif atau tidaknya sasaran yang ditetapkan serta mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

¹³ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), h. 132.

¹⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

¹⁵ Anisah, Etty Soesilowati, *Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018, h. 46.

2. Teori Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin "*administrare*" yang berarti *to manage*. Derivasinya antara lain menjadi "*administratio*" yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi dari penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pem- tujuan binaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan negara penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; ketiga, aparat kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; negar keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.¹⁶

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa administarsi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Administrasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun indikator dari teori administrasi negara yaitu ;¹⁷

- a. Penetapan tujuan
- b. Tatacara / proses penyelenggaraan.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Prajudi Atmosudirdjo untuk fokus meneliti terkait administrasi terhadap pelaksanaan PKH di Kota Parepare.

3. Teori siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), h. 8.

¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 11.

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Dalam tata bahasa, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁹

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di atas hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi Sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Beberapa indikator dalam teori siyasah dusturiyah antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemerintahan yang baik;
- d. Nilai-nilai agama dan perundang-undangan.²⁰

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.136.

¹⁹ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

²⁰ Jurnal Hukum, Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik, (2016), h. 69.

Selain dari pada itu terkait dengan kajian Siyasa Dusturiyah dalam teori efektivitas mengajarkan bahwa islam selalu menganjurkan umatnya agar bekerja secara efektif untuk mencapai segala yang diharapkan.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Terjemahnya:

Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.²¹

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S At-Taubah/9:105.

Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah SWT memberi tahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia.

Ayat ini berisikan perintah untuk beramal shaleh. Walaupun taubat telah diperoleh tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan. Itu itu perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.²²

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 9.

²² Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S At-Taubah/9:105.

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa keefektifan adalah sesuatu hal yang diusahakan semaksimal mungkin agar apa yang di targetnya mencapai pada titik efektif dalam suatu usaha. Dengan kata lain usaha yang di perbuat akan beriringan dengan hasil yang akan di capai.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Abdul Wahhab Khallaf untuk memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah guna membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang direncanakan.²³ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi & bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.²⁴ Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵

²³ Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 129.

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2015) cet. 1, h. 214.

²⁵ Kartiawati, *Skripsi Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari prespektif ekonomi islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*. (Lampung: Institut Agama Islam Negeri raden Intan.2017), h. 2.

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.²⁶ Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.²⁷

Menurut Makmur pengukuran konsep terhadap efektivitas adalah keberhasilan program keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, efisiensi, pencapaian tujuan.²⁸

Menurut Abdurahmat efektivitas adalah sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.²⁹

Efektivitas menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.³⁰

Menurut Supriyono efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi

²⁶ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2009), h. 59.

²⁷ Kartika Febri Yuliani, *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandarlampung* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 24-25.

²⁸ Makmur Syarif, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 87.

²⁹ Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 92.

³⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 9.

daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.³¹

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu fenomena yang mengandung banyak segi, sehingga sedikit sekali yang dapat memaksimalkan efektivitas. Efektivitas sebagai konsepsi yang bersifat elusive (sulit diraih).³²

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

³¹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29.

³² Yakub, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 99.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat juga di artikan sebagai tindakan keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang khendak dicapai.³³

2. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

³³ Fakultas Ilmu et al, *Efektifitas PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung*, (2019), h. 38.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli : ³⁴

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjojo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Menurut Mazmanian dan Sebatier Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.
- e. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah

³⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 15.

guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

3. Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen Sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama departemen komunikasi dan Informatika, dan badan pusat statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Dengan PKH diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan (selanjutnya disebut RTSM) memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan Sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan Sosial, ketidak berdayaan dan keterangisan Sosial yang selama ini melekat pada warga miskin.

Sejak Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan PKH. PKH bantuan dana tunai bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH bantuan dana tunai lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH bantuan dana tunai merupakan program bantuan dan perlindungan Sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan Millenium Development Goals (MDGS) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

PKH bantuan dana tunai adalah program pemberian bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintahan Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan Sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah *conditional cash transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan Sosial bersyarat, PKH bantuan dana tunai membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan Fasilitas pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan Sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

PKH, yaitu program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. PKH bantuan dana tunai difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. PKH lebih kepada memotong rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.

Untuk menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan diperlukan dasar atau landasan hukum yang kuat, sehingga yang dimaksud dengan dasar PKH di sini adalah landasan tempat berpijak atau bersandar dari dikembangkannya sebuah program tersebut.³⁵

Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Sosial, perlu program perlindungan Sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.³⁶

³⁵ H. Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 190.


³⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH*, *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018), h. 1–3.

Adapun landasan hukum pelaksanaan PKH berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 3) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan PKH
- 5) Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat sebagai peserta PKH.
- 6) Keputusan Gubernur tentang Tim KoorDinasi Teknis PKH provinsi/TKPKD.
- 7) Keputusan Bupati /Walikota tentang Tim KoorDinasi Teknis PKH Kabupaten/ Kota/TKPKD.
- 8) Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam PKH

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian Efektivitas PKH di Kota Parepare adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang analisa dan pembahasan berdasar teori-teori yang melandasinya, sehingga dapat menjawab rumusan penelitian. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami.



Gambar : Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara dalam menemukan, mencari, mengolah, menggali, membahas dan memecahkan masalah dalam suatu karya ilmiah dengan suatu tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, “Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logi”.³⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 230.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas Sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang merupakan penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang diamati dalam kehidupan.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Sosial Kota Parepare dan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu, efektivitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

³⁸ Watni Marpaung Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 45.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut “Bajiki Ni Pare” yang artinya baik dibuat Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu berdagang dikawasan Suppa.³⁹

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57’39” – 4o04’49” dan 119o36’24 – 119o43’40” BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpendudukan sebanyak ±125.000 jiwa.⁴⁰

³⁹ Kompas.com, *Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare*, 2022. <https://regional.kompas.com>. diakses Pada 1 Juni 2023.

⁴⁰Kejaksanaan Negeri Parepare, *Profil Kota Parepare*, 2016. <https://www.kejari-Parepare.go.id>. diakses pada 1 Juni 2023.

Tabel 3.1

Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukuki Barat	13 km ²
3.	Bacukki	79,70 km ²
4.	Ujung	11.30 km ²

Sumber Data: Pemerintah Kota Parepare 2022

c. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Parepare

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Sosial dan lampirannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi dan di Kabupaten atau Kota. Provinsi Sulawesi Selatan dibentuklah Departemen

Sosial Daerah, yang kemudian berubah menjadi Biro Sosial dan kemudian berubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial, khususnya di Indonesia Timur.

Kota Parepare Sulawesi Selatan memiliki kantor Dinas Sosial di Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial yaitu pemerintah daerah yang melapor kepada Walikota melalui sekretaris daerah, dan yang membawahi daerah.

Dinas Sosial Kota Parepare yang memiliki tugas yaitu melakukan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perlindungan, jaminan Sosial, rehabilitasi Sosial, dan pemberdayaan Sosial.

Adapun tugas pokoknya yaitu merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah Sosial dan penanggulangan bencana.

d. Visi Misi Dinas Sosial Kota Parepare

- Visi :

Berdasarkan tugas pokok Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Parepare adalah Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat.

Menurut visi ini, masyarakat harus memiliki rasa percaya diri yang berakar pada nilai-nilai budayanya untuk mengembangkan kemandirian lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya, memajukan kemampuan profesionalnya, memelihara perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan

Sosial. Meningkatkan tingkat keterlibatan Sosial masyarakat dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan Sosial masyarakat, serta mendorong individu itu sendiri, keluarga, dan lingkungan Sosialnya.


Menurut Visi dan misi Dinas Sosial, masalah Sosial seperti yang menimpa anak jalanan mungkin sudah cukup ditangani dengan bantuan inisiatif pemerintah yang kemudian dilakukan oleh staf Dinas Sosial itu sendiri.

- Misi :

- 1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

e. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial



f. Gambaran Umum Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang adalah salah satu Kecamatan dari empat Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Kecamatan Soreang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan perbatasan Kabupaten Pinrang yang terdiri dari tujuh Kelurahan.

g. Letak Geografis Kecamatan Soreang.

Secara geografis Kecamatan Soreang berada pada posisi yang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang yang berada di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Barat di sebelah utara.

Tabel 3.3

Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Soreang Kota Parepare

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Lakessi	0,17 km ²
2.	Ujung Baru	0,44 km ²
3.	Watang Soreang	0,82 km ²
4.	Kampung Pisang	0,15 km ²
5.	Ujung Lare	0,24 km ²
6.	Bukit Indah	1,18 km ²
7.	Bukit Harapan	5,57 km ²

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Soreang Kota Parepare keadaan pada bulan Juni 2022

h. Visi Misi Kecamatan Soreang Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneli bahwa visi dan misi Kecamatan di Kota Parepare memiliki visi dan misi yang sama dengan kantor Walikota Kota Parepare antara lain:


- Visi:

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota industri tanpa cerobong asap, yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju Kota maju mandiri, dan berkarakter”.

- Misi:

- 1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan;
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter;
- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart city*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

i. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Type A



2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada efektivitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian yaitu dari Dinas Sosial Kota Parepare, pendamping PKH dan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sumber yang didapatkan melalui penelitian dilapangan dengan wawancara:

Tabel 3.4

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Dinsos Parepare	Koordinator PKH	1 Orang
2.	Pendamping PKH	Pendamping PKH	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.5

Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Soreang
1.	Penerima PKH	4
2.	Sasaran PKH	4
Jumlah		8 orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.⁴¹ Observasi juga merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data, Melalui observasi yaitu cara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian dapat mengadakan pengamatan langsung kondisi permasalahan yang ada di tempat lokasi tersebut.⁴² Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara seksama untuk mendukung data analisis penulisan.

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 70.

⁴² Angginie Putri, *Efektivitas Terhadap Peraturan Wali Kota Jambi No. 29 Tahun 2016 Tentang Sanksi Bagi Pengemis Di Kota Jambi (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Jambi)* program studi hukum pidana islam fakultas syari'ah universitas islam negeri sultan thaha syaifuddin jambi, 2021, h. 18.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴³ Wawancara juga merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.⁴⁴

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui buku, teori dan arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁴³ Riki Prasojo, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Skripsi* (2013), h. 37.

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 22.

⁴⁵ R Haryo Catra Andorie Prasmono, *Kontribusi Bank Sampah Malang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi di Unit Bank Sampah Sudimoro Indah Kelurahan Mojolangu Kec. Lowokwaru)*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, h. 28.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶ Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validasi data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh, dan digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat di percaya dan benar-benar akurat.⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.⁴⁸

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,

⁴⁶ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare (Parepare: IAIN Parepare, 2020)*, h.35.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 241.

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 280.

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.⁴⁹

Pada penelitian ini menggunakan Analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁰ Dalam proses redaksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan Menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertara secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵¹

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menemukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵²

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

⁵¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵² Emzir, Analisis data, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemutakhiran data PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Dalam Pemutakhiran data peneliti menggunakan teori Administrasi Negara dengan indikator penetapan tujuan dan tata cara penyelenggaraan.

1. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin dicapai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana tindakan, dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, untuk memandu mencapai tujuan itu. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.

Pemutakhiran data bertujuan untuk :

- Melakukan perekaman perubahan data dengan memutakhirkan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
- Mendapatkan data terbaru dengan kondisi terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH sesuai ketentuan pelaksanaan program.⁵³

2 . Tatacara / proses penyelenggaraan.

Berkaitan dengan pemutakhiran data sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 pasal (1) Ayat 1 dan

⁵³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemutakhiran data program keluarga harapan Tahun 2021*, h. 10.

3 tentang program keluarga harapan melalui pembentukan Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial pada pasal 10 tentang bantuan Sosial, Sesuai pada peraturan daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan. peneliti telah melakukan wawancara dengan Dinas Sosial dalam hal ini bapak Samsu selaku koordinator PKH menjelaskan;

“Proses pemutakhiran data sekarang itu dilakukan setiap saat, jadi kami para pendamping itu pemutakhirannya hanya persoalan kelayakan, kemudian kalau misalnya ada yang dianggap tidak layak kami para pendamping itu tidak serta merta langsung mentidak layakkan, tetapi kita harus lempar dulu kekelurahan karena takutnya kita di klaim menghilangkan hak seseorang secara sepihak, kemudian verifikasinya itu ada namanya musyawarah kelurahan disana dikeluarkan atau dimasukkan sesuai dengan hasil musyawarah, jadi hasil musyawarah itu untuk sekarang ini kita anggap satu-satunya jalan yang paling netral untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang sudah tidak layak.”⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan setiap saat melalui hasil verifikasi dari musyawarah kelurahan yang mengeluarkan nama-nama yang layak atau tidak mendapatkan hak.

Pemutakhiran data pertama merupakan proses lanjutan yang dilakukan setelah calon peserta PKH dinyatakan *eligibel* dan dinyatakan resmi menjadi peserta PKH. Proses ini dilakukan setelah pelaksanaan validasi yaitu melengkapi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kesempurnaan data hasil validasi.

Proses pemutakhiran data didukung oleh RT/RW Kecamatan Soreang sesuai dengan Permensos No.1 Tahun 2018 pasal (1) ayat 1 dan 3 tentang Program Keluarga Harapan dan jika tidak sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan maka dapat

⁵⁴ Samsu, Koordinator PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

dikenakan sanksi pada pasal (9) ayat 1 dan 2 yang berisikan (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak pendamping PKH Kecamatan Soreang, dalam hal ini ibu Fadilah menerangkan bahwa;

“Untuk mekanisme pemutakhiran, sekarang itu peserta PKH berdasarkan data capil jadi warga hanya diminta untuk selalu mengupdate datanya dicapil, adapun nanti yang sudah diupdate dan ada yang berubah dia laporkan kependamping nanti pendamping yang akan mengecek dan jika ada yang berubah akan diperbaiki di aplikasi”.⁵⁵

Dari hasil wawancara oleh pendamping PKH di atas, penulis menyimpulkan bahwa peserta yang terdaftar PKH berdasarkan dari data capil dan warga yang terdaftar harus selalu mengupdate datanya di capil.

Pemutakhiran data reguler/ rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai dengan kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan selain hasil verifikasi. Pelaksanaan pemutakhiran data;

- Penyaluran Bantuan Sosial

1. Bentuk Bantuan Sosial Bantuan Sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai wpenerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

⁵⁵ Fadilah, Pendamping PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

2. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu Tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan Sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan Sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pembukaan rekening penerima bantuan Sosial;

- a) Rekening penerima bantuan Sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
- b) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
- c) Sosialisasi dan edukasi Kegiatan Sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan Sosial secara non tunai. Kegiatan Sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d) Distribusi KKS kepada KPM Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

- e) Proses penyaluran bantuan Sosial KPM Penyaluran bantuan Sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan Sosial kepada penerima bantuan Sosial melalui bank penyalur.
- f) Penarikan dana bantuan Sosial PKH Penarikan dana bantuan Sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.
- g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan Sosial PKH Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan Sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Sosial Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan Sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

4. Pemanfaatan Bantuan Sosial Bantuan Sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan Sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.⁵⁶

Tahap I

- Penyaluran tahap I yang dilaksanakan pada bulan Januari mengacu pada pemutakhiran data yang dimulai bulan Agustus, September dan Oktober.
- Entry data pemutakhiran diakhiri dengan *Final Closing* yang dilaksanakan pada bulan November

Tahap II

- Penyaluran bantuan tahap II yang dilaksanakan pada bulan April mengacu pada pemutakhiran data yang dimulai bulan November, Desember dan Januari.
- Entry data pemutakhiran diakhiri dengan *Final Closing* yang dilaksanakan pada bulan Februari

Tahap III

- Penyaluran bantuan tahap III yang dilaksanakan pada bulan Juli mengacu pada pemutakhiran data yang di mulai bulan Februari, Maret dan April.
- Entry data pemutakhiran diakhiri dengan *Final Closing* yang dilaksanakan pada bulan Mei.

Tahap IV

- Penyaluran bantuan tahap IV yang dilaksanakan pada bulan Oktober mengacu pada pemutakhiran data yang dimulai bulan Mei, Juni dan Juli.

⁵⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemutakhiran data program keluarga harapan Tahun 2021*, h. 30.

- Entry data pemutahiran diakhiri dengan *Final Closing* yang dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus.⁵⁷
- Validasi
1. Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi Calon KPM PKH yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh Pendamping Sosial PKH dan menandatangani formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.
 2. Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan Sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, No. Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif (burekol).
 3. Penetapan KPM PKH, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

⁵⁷ PKH, <http://www.PKHjepara.com/category/bisnis-proses-PKH/berakhirnya-kepesertaan/>. diakses pada 09 juni 2023.

- Verifikasi

Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

Verifikasi komitmen:

1. Sebagai program bantuan Sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan Kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan Sosial oleh KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan seluruh anggota KPM terdaftar, hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Sosial.
2. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Sosial.
3. Pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan Sosial.
4. Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan. Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*). Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.⁵⁸

⁵⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemutakhiran data program keluarga harapan Tahun 2021*, h. 35.

B. Efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Soreang ada beberapa indikator dalam menentukan keefektivitasan yang perlu di perhatikan seperti, penerima program keluarga harapan terhadap keberhasilan tujuan, ketepatan sasaran, Sosialisasi program, dan Pemantauan program. Adapun penjelasan terkait indikator tersebut yaitu:

1. Penerima Program Keluarga Harapan terhadap keberhasilan tujuan

Dalam proses berjalannya program keluarga harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare, tercatat dari hasil penelitian peneliti di Dinas Sosial Kota Parepare jumlah dari penerima manfaat program keluarga harapan antara lain;

Tabel 4.1

Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Kota Parepare

No	Tahapan I- IV	Tahun	Jumlah
1.	Tahapan I- IV	2020	12.589 Orang
2.	Tahapan I- IV	2021	11.709 Orang
3	Tahapan I- IV	2022	17.583 Orang
4.	Tahapan I- II	2023	7.327 Orang
Total penerima 2020-2023			49.208 Orang

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare 2023

Tabel 4.2
Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota
Parepare

No	Tahapan I- IV	Tahun	Jumlah
1.	Tahap I- IV	2020	3.367 Orang
2.	Tahap I- IV	2021	3.834 Orang
3	Tahap I- IV	2022	5.894 Orang
4.	Tahap I- II	2023	4.244 Orang
Total penerima 2020-2023			17.339 Orang

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kota Parepare pada Tahun 2020 ada 12.589 orang, Tahun 2021 ada 11.709 orang, Tahun 2022 ada 17.583 orang, Tahun 2023 ada 7.327 orang, itupun pada Tahun 2023 baru sampai tahap kedua belum sampai kepada tahap keempat sumber data ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota Parepare.

Analisis Data Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Penerima program keluarga harapan adalah orang yang telah mendapatkan identitas dari pemerintah dan telah menerima manfaat dari program keluarga harapan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Fitriah selaku keluarga penerima manfaat komponen pendidikan.

“Saya sebagai penerima program keluarga harapan, mengetahui adanya program tersebut dari RT/RW. Pekerjaan saya seorang ibu rumah tangga memiliki 3 orang anak, yang pertama sudah kuliah yang kedua masih sekolah dasar dan ketiga masih balita. Adapun pelatihan yang diberikan sebagai penerima manfaat yaitu mengikuti bagaimana cara memanfaatkan apa yang didapat seperti biaya-biaya untuk keperluan perlengkapan anak, kemudian melihat dari penyalurannya saya rasa sudah efektif”.⁵⁹

Analisis Data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelatihan Program Keluarga Harapan sudah bermanfaat dan pelaksanaannya sudah efektif dikarenakan hasil dari pelatihan PKH itu digunakan untuk biaya perlengkapan keluarga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Sadaria selaku keluarga penerima manfaat komponen pendidikan.

“Saya seorang irt dan termasuk salah satu penerima program keluarga harapan, informasi mengenai PKH saya dapat dari ketua rt, dan mengenai pelatihan saya tidak tau tapi pada saat ada program PKH cuman ada rapat tidak ada pelatihan dan adanya program PKH menurut saya bagus karena membantu ekonomi keluarga terutama untuk pendidikan anak saya”.⁶⁰

Analisis Data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa narasumber tidak mengetahui adanya pelatihan program keluarga harapan hanya mengetahui adanya rapat dan PKH menurut narasumber sudah bagus karena membantu ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan anak

. Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Kartia selaku keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan.

⁵⁹ Fitriah, keluarga penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁶⁰ Sadaria, keluarga penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

“Saya terdaftar penerima PKH, mengenai informasi PKH saya tahu dari kelurahan, soal pelatihan PKH dulu saya pernah ikut tapi untuk sekarang sudah tidak pernah model pelatihannya itu kita dikumpulkan lalu ada Sosialisasi, untuk efektif PKH saya rasa sudah efektif dan insentif dari PKH saya terima itu tidak tentu biasa 400.000 kadang 200.000 ribu dan paling banyak 1.400.000. saya menerima insentif tersebut kadang dalam 2 bulan dan 4 bulan adanya program PKH ini saya merasa terbantu bisa memenuhi kebutuhan dapur dan keluarga”.⁶¹

Analisis Data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan insentif sebesar 1.400.000 dalam kurun waktu dua bulan atau empat bulan hal ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Hasnia selaku keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan.

“Saya terdaftar sebagai penerima PKH dan memiliki kartu KPM, adapun mengenai informasi tentang PKH itu dari pak RT, soal pelatihannya saya mengikuti rapat setiap bulannya dan insentif yang diterima itu 1.400.000 per 3-4 bulan dalam satu Tahun, untuk efektifnya PKH saya rasa cukup tapi untuk memenuhi semua kebutuhan PKH tidak bisa diharapkan sepenuhnya”.⁶²

Analisis Data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerima PKH memiliki kartu KPM dan mengikuti pelatihan setiap bulan, menerima insentif sebesar 1.400.000 per 3-4 bulan dan penerima merasa bahwa insentif yang di dapat dari PKH itu sudah cukup namun adanya insentif tidak bisa diharapkan sepenuhnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas bahwa efektivitas terhadap penerima Program Keluarga Harapan untuk pendidikan dan kesejahteraan melalui pelatihan yang diberikan dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari

⁶¹ Kartia, keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁶² Hasnia, keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

narasumber yang dilakukan wawancara oleh peneliti bahwa hampir dari Sebagian penerima manfaat mengikuti pelatihan yang diberikan dari Program Keluarga Harapan.

2. Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan

Ketepatan sasaran Program dapat dikatakan sejauh mana akurasi program tersebut terhadap target dari sasaran yang telah di tentukan. Pemerintah membuat Program Keluarga Harapan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan melalui pembentukan Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial pada pasal 10 tentang bantuan Sosial, Sesuai pada peraturan daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa persyaratan diantaranya bantuan komponen pendidikan dan bantuan komponen kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare dengan bapak Samsu selaku Koordinator PKH menjelaskan;

“Dengan peraturan menteri sebenarnya sudah sesuai karena kita di daerah hanya mendampingi program, menentukan siapa yang masuk sebagai peserta PKH dan datanya seperti apa, jadi kita di daerah itu hanya menerima program persoalan datanya siapa yang masuk seleksi itu dari pendamping PKH, sesuai atau tidaknya dengan peraturan menteri itu kita sudah sesuaikan ditentukan langsung oleh kementerian”,

Lebih lanjut dijelaskan

“Jujur masih ada yang layak dapat tapi masih belum dapat, kami sudah menyelidiki ternyata mereka sudah ber DTKS artinya sudah masuk antrian sisa menunggu program karena kalau terinput semua kuota di Indonesia terbatas, jadi menunggu yang non eligibel atau graduasi atau keluar dari PKH baru yang lainnya masuk, kemudian kita juga usahakan yang sekarang sudah dianggap tidak layak biar

bisa mengeluarkan diri dari penerima PKH dan melalui musyawarah karena untuk mengeluarkan peserta PKH itu tidak bisa dilakukan secara sepihak”.⁶³

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Sosial.

Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping Sosial PKH mempunyai peran dan fungsi:

1. fasilitasi,
2. mediasi,
3. advokasi,
4. edukasi dan
5. motivasi bagi KPM PKH.⁶⁴

Analisis teori berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial selaku pelaksana dari Program Keluarga Harapan telah mengimplementasikan payung hukum dari Program Keluarga Harapan, dimulai dari syarat menjadi peserta dan sasaran Program Keluarga Harapan.

Hal tersebut mencoba dilakukan pembuktian oleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan beberapa sasaran dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan di Kecamatan Soreang dengan Ibu Kartini selaku ibu rumah tangga yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen pendidikan. Menjelaskan;

⁶³ Samsu, Koordinator PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

⁶⁴ PKH, <http://www.PKHjepara.com/category/bisnis-proses-PKH/berakhirnya-kepesertaan/>. Diakses pada 09 juni 2023.

“Saya bukan penerima PKH namun saya tahu adanya program keluarga harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tetangga tetapi saya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut padahal saya memiliki anak yang masih sekolah dasar dan membutuhkan biaya, adapun mengenai Sosialisasi tentang PKH saya tidak tahu karena saya tidak pernah di data”.⁶⁵

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Sairah selaku ibu rumah tangga yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen pendidikan. Menjelaskan;

“Saya mengetahui adanya program keluarga harapan tapi saya tidak terdaftar pada penerima PKH padahal saya memenuhi kriteria komponen pendidikan yaitu memiliki anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya perlengkapan sekolah. Soal Sosialisasi saya juga tahu tapi saya tidak pernah mengikutinya karena saya tidak termasuk penerima manfaat”.⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Hapsah selaku ibu rumah tangga yang mengalami gangguan pendengaran dan merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen kesejahteraan Sosial. Menjelaskan;

“Saya bukan penerima PKH, saya tidak tahu menau soal adanya program keluarga harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengenai pelatihan atau Sosialisasi saya juga tidak tahu. Saya tinggal sendiri dirumah pisah dengan anak-anak suami saya sudah meninggal, biasanya saya diberi beras oleh tetangga untuk makan, kadang anak saya memberi uang itupun jika ada. Saya berharap pemerintah memberi saya bantuan melalui program keluarga harapan yang telah dikeluarkan”.⁶⁷

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Inapisah selaku ibu rumah tangga yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen kesejahteraan Sosial. Menjelaskan;

⁶⁵ Kartini, Sasaran penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁶⁶ Sairah, Sasaran penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁶⁷ Hapsah, Sasaran penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

“Saya tidak terdaftar dalam program keluarga harapan, saya juga tidak tahu tentang adanya Sosialisasi tersebut, saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah padahal saya sangat membutuhkannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari karena suami saya sudah meninggal dan anakl saya juga kurang mampu”.⁶⁸

Analisis data berdasarkan hasil wawancara dari ke empat narasumber tersebut yang merupakan target dari sasaran Program Keluarga Harapan belum dapat menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan bahkan masih ada dari Sasaran Keluarga Harapan yang belum mengetahui program tersebut. Padahal Ketika kita merujuk kepada aturan bahwa Pasal 3 Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan Sosial.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan Analisi teori yang dapat di gunakan bahwa ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan di Kota Parepare terkhusus di Kecamatan Soreang yang dilihat dari dua perspektif yaitu Dinas Sosial dan Masyarakat dari penerima dan sasaran Program Keluarga Harapan dapat dinilai belum tepat sasaran. Dengan alasan bahwa dari jumlah yang dilakukan wawancara kepada masyarakat belum sesuai dengan target dari Program Keluarga Harapan.

3. Sosialisasi Program Keluarga Harapan

Sosialisasi Program Keluarga Harapan juga perlu menjadi indikator untuk dijadikan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu kebijakan

⁶⁸ Inapisah, Sasaran penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁶⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*, *Bitkom Research* 63, no. 2, 2018, h. 3.

pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar tersampainya informasi mengenai pelaksanaan yang akan di terapkan di masyarakat baik kepada masyarakat umum ataupun target dari program tersebut.

Terkait dengan Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kota Parepare sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare dengan bapak Samsu selaku koordinator PKH;

“Persoalan Sosialisasi itu awalnya mulai Tahun 2012 kita adakan Sosialisasi program dari kementerian Sosial, khususnya di Kota Parepare itu pada Tahun 2013 dilaksanakan program keluarga harapan, kemudian mereka yang sudah masuk di PKH itu ada pembinaan-pembinaan karena PKH itu bukan bantuan Sosial gratis tetapi bantuan Sosial tunai bersyarat dan berkomitmen, syaratnya itulah yang menjadi kewajiban mereka ikut pertemuan peningkatan kemampuan keluarga(P2K2) setiap bulan, disitulah dilakukan edukasi-edukasi, Tahun ini edukasi yang diberikan mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara nasional secara perkelompok”.⁷⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak pendamping PKH Kecamatan Soreang, dalam hal ini ibu Fadilah menerangkan bahwa;

“Sosialisasi biasanya kita lakukan tiap bulan sekali dipertemuan kelompok (FDS), tiap bulan semua kelompok mengadakan pertemuan membahas materi berupa informasi-informasi mengenai PKH dan di share melalui pertemuan kelompok tersebut”.⁷¹

Analisis teori berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial selaku pembantu pelaksana dari program keluarga harapan telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan melakukan pembinaan berupa pendampingan dan pelatihan secara kelompok setiap bulannya.

⁷⁰ Samsu, Koordinator PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

⁷¹ Fadilah, Pendamping PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

Adapun secara jelas diuraikan proses Sosialisasi oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

Pendamping Sosial PKH melaksanakan Sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

- a) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible).
- b) Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.
- c) Pendamping Sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
 - 1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat.
 - 2) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
 - 3) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.
 - 4) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.

2. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendamping Sosial yakni :

- Sosialisasi Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping Sosial PKH pada kegiatan Pertemuan Awal :

- 1) Menginformasikan tujuan PKH;
- 2) Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank;
- 3) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program;
- 4) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
- 5) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH;
- 6) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;
- 7) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan Sosial;
- 8) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program; dan
- 9) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan Sosial PKH.

- P2KS/FDS

- Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping Sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap

layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Sosial sesuai dengan kebutuhan dari KPM PKH.

- Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampungannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.

- Tujuan P2K2

Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan Sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.⁷²

Berdasarkan wawancara yang di lakukan di Kecamatan Soreang dengan Ibu Kartini selaku ibu rumah tangga yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen pendidikan. Menjelaskan;

“Saya bukan penerima PKH, saya hanya seorang ibu rumah tangga, mengenai Sosialisasi saya tidak tahu karena saya tidak didata dan tidak terdaftar pada program tersebut bahkan jenis bantuan pemerintah yang lainnya juga tidak pernah dapat”.⁷³

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan ibu Hapsah selaku ibu rumah tangga yang mengalami gangguan pendengaran

⁷² PKH, <http://www.PKHjepara.com/category/bisnis-proses-PKH/berakhirnya-kepesertaan/>. diakses pada 09 juni 2023.

⁷³ Kartini, Sasaran penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

dan merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan komponen kesejahteraan Sosial. Menjelaskan;

“Saya bukan penerima manfaat program keluarga harapan, soal Sosialisai yang dilakukan pemerintah saya tidak tau adanya kaena saya tidak pernah mendengar hal tersebut”.⁷⁴

Analisis data yang dapat digunakan pada ke dua narasumber tersebut bahwa Sasaran dari Program Keluarga Harapan itu belum tepat dikarenakan masih ada warga yang belum mengetahui adanya Sosialisasi PKH oleh pemerintah dan tidak mendapatkan haknya mereka. Terlebih Ketika masyarakat yang belum mengikuti Sosialisasi untuk bisa turut andil menjadi peserta Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari tiga perspektif yaitu Dinas Sosial, pendamping PKH dan Masyarakat bahwa analisis teori yang dapat digunakan, pemerintah setempat telah melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat melalui pertemuan secara langsung dan himbauan dari Dinas Sosial. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Mengenai bagaimana mekanismenya, siapa saja sarannya dan bagaimana pengoprasiaannya. Sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan masih belum mendalam dan belum tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

⁷⁵ Pemantauan program ini dilakukan untuk mengidentifikasi terkait masalah

⁷⁴ Hapsah, Sasaran penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.

⁷⁵ Pemerintah Kota Yogyakarta, Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD, 2014 <https://grhasia.jogjaprovo.go.id>. diakses pada 09 Juni 2023.

pemantauan sasaran program, pemantauan terhadap penerima manfaat program dan teknis dari program itu sendiri.

Terkait dengan pemantauan atau pengawasan Program Keluarga Harapan di Kota Parepare dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare dengan bapak Samsu selaku koordinator PKH;

“Bentuk pemantauan atau pengawasannya, yang pertama dipantau yaitu komitmen yang menyangkut masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Sosial, kesehatan untuk sekarang ini dipantau di posyandu khususnya balita, disabilitasnya khusus lansia, kemudian di pendidikan sudah conek data dapodik dengan data kementerian jadi pendamping tidak repot lagi kesekolah untuk mengecek komitmennya pada KPM mengenai fasilitas pendidikan kecuali Dinas kesehatan, kemudian pemantauan yang kedua adalah pemantauan penggunaan bantuan pada saat P2K2 pendamping menanyakan apakah betul uang yang diterima itu sesuai pada peruntukannya.”

Selanjutnya dijelaskan.

“Jujur pemantauan penggunaan anggaran ini belum bisa semaksimal mungkin karena uang yang mereka tarik di atm setelah itu mereka belanjakan sendiri walaupun biasa kita minta bahwa setiap belanja itu harus difoto tetapi diantara mereka itu ada yang dia foto barang lain lalu ditunjukkan kepada kita jadi itu tergantung kejujuran KPM, yang jelas sudah ada upaya pengawan dari kami untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran pembelanjaan.”⁷⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak pendamping PKH Kecamatan Soreang, dalam hal ini ibu Fadilah menerangkan bahwa;

“Pemantauannya dari segi pendampingan dilakukan setiap bulannya melalui pertemuan kelompok, jika ada warga yang bermasalah atau butuh di dampingi ke bank artinya warga yang belum bisa menyelesaikan masalah dengan mandiri maka kami bantu mendampingi”.⁷⁷

Analisis teori Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari perspektif Dinas Sosial bahwa kurang maksimalnya bentuk

⁷⁶ Samsu, Koordinator PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

⁷⁷ Fadilah, Pendamping PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.

pemantauan ataupun pengawasan dari Dinas Sosial Kota Parepare. Padahal pemantauan program ini merupakan salah satu indikator penting Ketika melaksanakan sebuah program, namun yang terjadi dilapangan tidak seperti itu, tidak ada bentuk pemantauan output dari Program keluarga harapan.

C. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Parepare adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain, menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

Istilah pemerintah dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:

1. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan Sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya;
2. sekelompok orang yang secara Bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
3. penguasa suatu negara.⁷⁸

Salah satu bidang *fiqh siyasah* disebut *Siyasah Dusturiyah*, yang mengacu pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam tata Bahasa, *siyasah duturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673.

kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷⁹

Penyediaan hak asasi setiap orang dan persamaan setiap orang di depan hukum, tanpa pembedaan berdasarkan status Sosial, uang, pendidikan, atau agama, adalah prinsip-prinsip panduan yang digariskan dalam konstitusi. Mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya merupakan tujuan peraturan perundang-undangan.

Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum negara yang berkaitan dengan aturan dasar untuk struktur pemerintahan, hukum yang mengatur hak-hak warga negara, dan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan. Ada dua faktor kunci yang tidak dapat dipisahkan baik dari persoalan *fiqh siyasah dusturiyah*. Alasan kully, hadist, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat didahulukan. Berikutnya adalah teks-teks Al-Qur'an. Kedua, meskipun tidak sepenuhnya, temuan ijtihad para ulama, yang mencakup norma-norma yang dapat berubah dalam menanggapi situasi dan kondisi yang berubah.⁸⁰ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:

⁷⁹ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

⁸⁰ Beby Falen, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 20.

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menerapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, masalah bai'at, masalah wizarah, masalah wuliyul ahdi, dan lain-lain. Al-Maududi menegaskan bahwa badan eksekutif dalam Islam dikenal sebagai ulil amri dan dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Ia hanya menekankan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pucuk roda untuk menyelenggarakan pemerintahan dan urusan negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan jika dipandang perlu untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan rakyat. Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang mayoritas beragama Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

3. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, yang meliputi masalah hukum. Dalam sejarah Islam, wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang menangani masalah pelanggaran seperti penipuan dan penipuan bisnis), wilayah al-qadha, dan wilayah lainnya biasanya termasuk dalam kewenangan lembaga ini (lembaga peradilan). Yang memutus perkara antara sesama warga, baik perdata maupun hukum pidana). Dan wilayah al-muzhalim (badan peradilan yang mengadili klaim penyelewengan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika mereka membuat keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak atau kepentingan rakyat atau ketika mereka mengambil tindakan lain yang melakukannya).
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁸¹

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare ada Beberapa indikator yang perlu di perhatikan anantara lain:

1. Keadilan

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan Sosial mereka. Lembaga Sosial yang Bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali

⁸¹ Nabila Safitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 158.

berbeda dalam masalah tersebut.⁸² Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran Islam, setiap orang Muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekatnya manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Dalam penjelasan di atas dapat dianalisis bahwasanya semua orang berhak mendapatkan keadilan, begitupula dengan Program Keluarga Harapan. Hak setiap warga yang kurang mampu dan memenuhi syarat adalah menerima manfaat PKH, hal tersebut dikarenakan mereka adalah sasaran dari Program Keluarga Harapan yang seharusnya memperoleh keadilan.

Fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa sistem dari penyaluran PKH menggunakan sistem pemutakhiran data dinilai tidak efektif untuk kalangan non KPM, sehingga masih adanya ketidakadilan dalam proses penyaluran maupun sasaran dari PKH. Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam hukum dikenal dengan *Equality Before The Law* semua orang sama di mata hukum, begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid 57/:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ ٢٥

⁸² Tamyiez Dery, Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337, 28, 2012, h. 337.

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa”.⁸³

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S Al-Hadid 57/:25

Allah Swt. Menghendaki dan mengutamakan keadilan agar manusia melaksanakan al qitsh (adil), Allah menghendaki manusia hidup untuk berinteraksi secara harmonis. Apabila putusan adil maka ada yang tidak senang dengan putusan yang adil. Maka Allah menghendaki bil qisth dua-dua harus senang, menyadarkan yang bersalah bahwa putusan yang dijatuhkan kepadanya walaupun itu tidak menyenangkan tapi pada akhirnya sebenarnya itu baik untuknya sehingga dia menerimanya. Jadi yakinkanlah bahwa putusan anda itu memang bermanfaat untuk semua orang.⁸⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya keadilan harus tetap ditegakkan terutamanya pada penerapan Program Keluarga Harapan di Kota Parepare agar sasaran dari PKH dapat merasakan manfaatnya. Pembinaan terkait dengan sistem pemutakhiran data harus tetap di perhatikan oleh pemerintah selaku pelaksana PKH.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum islam harus sesuai

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 57.

⁸⁴ Tafsir Al Misbah Quraish Shihab, Q.S Al-Hadid 57/:25

dengan prinsip sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Aspek ekonomi merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam konsep kajian siyasah dusturiyah.⁸⁵

Dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan penyampaian amanah berupa Program Keluarga Harapan kepada masyarakat agar tersampainya kepentingan umum tersebut, yang dimana penyampaian tersebut telah sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa'4/:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁸⁶

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S An-Nisa'4/:58

Dalam ayat ini Allah berfirman betapa pentingnya sebuah amanat. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang yang dipercaya, amanat ada beberapa macam yaitu amanat antara Allah dan manusia, amanat antara manusia dan manusia, dan amanat yang kita bawa dari lahir sampai mati.

⁸⁵ Muhammad Sabiq Balya, *Journal of Constitutional Law*, 2021, h. 3.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 4.

Sebelum menerima sebuah amanat lebih baik fikir dulu apakah mampu menjalankan amanat itu atau tidak.⁸⁷

Berdasarkan kaidah fiqh, pada dasarnya Program Keluarga Harapan apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap sesuai pada koridor agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan analisis teori siyasah dusturiyah yang dapat digunakan bahwasanya kemanfaatan Program Keluarga Harapan pada dasarnya telah dirasakan manfaatnya kepada masyarakat penerima manfaat, namun masih perlu menerapkan peraturan tersebut dengan baik, dengan memperhatikan aspek aspek yang ada agar tujuan dari diadakannya Program Keluarga Harapan dapat tercapai.

3. Pemerintahan Yang Baik

Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam melakukan pengembangan keterampilan dan kompetensi kerja dalam bentuk Program Keluarga Harapan telah diterapkan di seluruh Kabupten/Kota di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Parepare. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 pasal (1) Ayat 1 dan 3 tentang program keluarga harapan melalui Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial pada pasal 10 tentang bantuan Sosial.

⁸⁷ Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S An-Nisa'4/:58

Namun hambatan dalam implementasi peraturan tersebut yakni ditinjau dari karakteristik masalahnya bahwa tingkat kesulitan dari penyaluran PKH masih dapat dinilai kurang tepat dalam proses pemutakhiran datanya. Namun hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan;

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Terjemahnya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.⁸⁸

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5

Dalam ayat ini Allah berfirman, jangan beranggapan bahwa setiap ada kesulitan tidak ada kemudahan, lihat celanya pasti ada kemudahan di dalamnya. Tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan jadi janganlah engkau panik.⁸⁹

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan PKH harus tetap optimis untuk melakukan pembenahan pada setiap kendala yang ada, baik masalah sistemnya maupun masalah penerapannya. Pemerintah juga perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dikarenakan hasil penelitian dilihat dari tanggapan responden bahwa pemerintah belum melaksanakan asas-asas tersebut dengan baik.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 94.

⁸⁹ Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya persepektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan analisis teori siyasah dusturiyah bahwa pemerintah telah menyampaikan amanah PKH kepada masyarakat, sehingga bentuk kemaslahatan itu telah dirasakan kepada masyarakat penerima PKH. Berdasarkan implimentasi dari aturan PKH juga sudah di terapkan dengan baik hanya saja perlu ada pembenahan terkait dengan hambatan-hambatan yang ada dalam proses penerapannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PKH yang di laksanakan di Kota Parepare pada Tahun 2013 hingga sekarang ini terkhusus di Kecamatan Soreang belum di laksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam menentukan keefektifan PKH, dimulai dari ketepatan sarannya, sosialisasinya, dan pemantauan dari PKH itu sendiri.
2. Kemudian Dinas Sosial Kota Parepare dalam pelaksanaan PKH yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah melakukan proses pemutakhiran data dengan baik, namun belum mampu dikatakan efektif, dikarenakan belum mampu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian banyak dari masyarakat yang belum mengenali bahkan belum mengetahui PKH itu. Kemudian masih banyak sasaran dari PKH yang belum merasakan manfaatnya. Walaupun Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi secara nasional melalui pertemuan-pertemuan kelompok untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat terkait dengan PKH, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut.
3. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terhadap PKH, dilihat dari beberapa indikator dalam menentukan keefektivitasannya, secara Masalah

Mursalah dalam kajian fiqh siyasah telah membawa kemaslahatan banyak umat, dilihat dari masyarakat penerima PKH yang telah merasakan manfaatnya. Jadi dari pandangan siyasah dusutriyah bahwa PKH memberikan kemanfaatan dari segi peningkatan kualitas kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pelatihan, namun tidak dengan implementasi dari pelatihan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat sebagai pelaksana PKH perlu melakukan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data dari PKH, terkait dengan tidak meratanya system pendataan, kemudian perlunya melakukan pemantauan terhadap sasaran peserta PKH agar tepat pada sasarannya, serta perlunya melakukan peningkatan sosialisasi pelatihan agar adanya PKH diketahui oleh semua masyarakat .
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Parepare perlu melakukan pengawasan lebih terhadap para penerima PKH, agar insentif yang diberikan dapat digunakan dengan semestinya
3. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kecurangan atas PKH.
4. Masyarakat penerima PKH perlu memanfaatkan fasilitas yang diberikan dari PKH, baik insentifnya maupun pelatihannya agar tujuan dari PKH dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

- Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Ahmadi, H. Abu, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Atmosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Emzir, Analisis data, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* , Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta : Balai Pustaka 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marpaung Watni Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, Jakrta: Prenada Media, 2018.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektok publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Sedermayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: CV Maju Mundur, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014.

- Syarif Makmur, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tafsir Al Misbah Quraish Shihab, Q.S Al-Hadid 57/:25
- Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S An-Nisa'4/:58
- Tafsir Al Misbah Quraish Shihab dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5
- Yuliani, Monika, *Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Mnafaat Di Ponorogo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020.
- Tika, Moh. Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, Surabaya: Gitamedia Press, 2015.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Yakub, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Yasin Sulkan dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata baru*, Surabaya: Mekar, 2008.
- Baranyanan, Soeleman D, *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009*, *Jurnal Sasi*, Vol 23 No. 1, 2017.
- Dery Tamyiez, Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337, 28, 2012.
- Dkk, Muhammad kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Efektivitas PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau. *Molecules 2*, no. 1, 2020.
- Falen Beby, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Febri, Yuliani Kartika, *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandarlampung*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017.
- Fiani Savina Kus, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Ilmu Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, dan Sumatera Utara, *Efektifitas PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung*, 2019.

- Jurnal Hukum, Al Qisthâs; *Jurnal Hukum Dan Politik*, 2016.
- Kartiawati, Skripsi *Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari prespektif ekonomi islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Lampung: Institut Agama Islam Negeri raden Intan. 2017.*
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemutakhiran data program keluarga harapan Tahun 2021.*
- Menteri Kesehatan RI, *Kontribusi Bank Sampah Malang Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Di Unit Bank Sampah Sudimoro Indah Kelurahan Mojolangu Kec. Lowokwaru), R Haryo Catra Andorie Prasmono 8, no. 5, 2019.*
- Ofori, et al. D. A, *Efektivitas PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Molecules 2, no. 1, 2020.*
- Parasojo, Riki, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH, Bitkom Research 63, no. 2, 2018.*
- Putri, Angginie, *Efektivitas Terhadap Peraturan Wali Kota Jambi No. 29 Tahun 2016 Tentang Sanksi Bagi Pengemis Di Kota Jambi (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Jambi) program studi hukum pidana islam fakultas syari'ah universitas islam negeri sultan thaha syaifuddin jambi, 2021.*
- Sabiq Muhammad Balya, *Journal of Constitutional Law*, 2021.
- Safitri Nabila, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Soesilowati Etty, Anisah, *Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018.*
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Syafitri, T A, S Widodo and G Budiarto, *Efektivitas PKH Pada Kecamatan Seberang Ulu I Dan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, 2018.*
- Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.*
- Yuliani, Monika, *Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Mnafaat Di Ponorogo, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.*

- Alokasi dana dampingan <https://mediaindonesia.com> (diakses pada 04 Maret 2023).
- Kejaksanaan Negeri Parepare, *Profil Kota Parepare, 2016*. <https://www.kejari-Parepare.go.id>. (diakses pada 1 Juni 2023)
- Kompas.com, *Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare, 2022* <https://regional.kompas.com> (diakses Pada 1 Juni 2023)
- Pemerintah Kota Yogyakarta, *Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD, 2014* <https://grhasia.jogjaprov.go.id>. (diakses Pada 09 Juni 2023)
- PKH, <https://kemensos.go.id> (diakses pada 04 Maret 2023)
- PKH, <http://www.PKHjepara.com/category/bisnis-proses-PKH/berakhirnya-kepesertaan/>. (diakses pada 09 juni 2023)
- Fadilah, Pendamping PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.
- Fitriah, keluarga penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Hapsah, Sasaran penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Hasnia, keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Inapisah, Sasaran penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Kartia, keluarga penerima manfaat komponen kesejahteraan Sosial, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Kartini, Sasaran penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Sadaria, keluarga penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Sairah, Sasaran penerima manfaat komponen pendidikan, wawancara di Kecamatan Soreang, 08 juni 2023.
- Samsu, Koordinator PKH, wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, 06 juni 2023.



LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1410/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ASIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 28 Juli 2000
NIM : 19.2600.035
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl.H.A.M. Arsyad Soreang Bulunippong, Kec.
Soreang, Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 24 Mei 2023
Dekan,

/Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



SRN IP0000459

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 459/IP/DPM-PTSP/6/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NUR ASIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. H.A.M. ARSYAD PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Juni 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
UPPKH KOTA PAREPARE
Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsu, ST
ID Pegawai : KP033064
Jabatan : Kordinator PKH Kota Parepare


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut:

Nama : NUR ASIA
NIM : 19.2600.035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Sekretariat PPKH Kota Parepare selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak Tanggal 31 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"

Demikian surat keterangan inidibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2023
KORDINATOR PKH KOTA PAREPARE


SAMSU, ST.
KP 033064

PAREPARE



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 169 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR ASIA**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 s/d 25 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 19 Juni 2023

AN. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat


YOSEP LOBO, S. STP

Desudina, N/a

NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



NAMA : NUR ASIA
NIM : 19.2600.035
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Dinas Sosial Kota Parepare

1. Apakah penerapan Program Keluarga Harapan di Kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan?
2. Apakah sasaran Program Keluarga Harapan di Kota Parepare khususnya di kecamatan soreang sudah tepat?
3. Bagaimana proses pemutakhiran data serta mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare?
4. Bagaimana sosialisasi Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare?

5. Bagaimana bentuk pemantauan/pengawasan Dinas Sosial Kota Parepare terhadap Program Keluarga Harapan?

Wawancara untuk penerima PKH di kecamatan soreang Kota Parepare

1. Apakah Bapak/Ibu terdaftar dalam Program Keluarga Harapan? Dan dimana anda tau bahwa ada kebijakan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan?
2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pelatihan yang diberikan dari Program Keluarga Harapan? Jika mengikuti, pelatihan seperti apa yang di ikuti?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah Program Keluarga Harapan itu sudah efektif atau kurang efektif?


Wawancara untuk kategori yang tidak terdaftar dalam penerima PKH di kecamatan soreang Kota Parepare

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
2. Apakah Bapak/Ibu termasuk penerima Program Keluarga Harapan?
3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi dari Dinas Sosial atau pemerintah setempat mengenai Program Keluarga Harapan? jika ada apakah Bapak/Ibu Tahu Program Keluarga Harapan itu seperti apa?

Wawancara untuk pendamping PKH di kecamatan soreang Kota Parepare

1. Apakah sasaran Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare sudah tepat?
2. Bagaimana proses pemutakhiran data serta mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare?
3. Bagaimana sosialisasi Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare?
4. Bagaimana bentuk pendampingan terhadap Program Keluarga Harapan di kecamatan soreang Kota Parepare?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah Program Keluarga Harapan itu sudah efektif atau kurang efektif?





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsu, ST
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur :
Pangkat :
Jabatan : Koordinator PKH

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 - Juni - 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 35 tahun
Pangkat :
Jabatan : Pendamping PKK Kec. Soreang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara, dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juni 2023

Yang bersangkutan,

(*Jaw*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadaria
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 48 tahun
Pangkat :
Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,

Qui
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fitriah*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Umur : *40 tahun*
Pangkat :
Jabatan : *IRT*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *08. Juni*..... 2023
Yang bersangkutan,

Fitriah
(.....FITRIAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnia
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 74
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartia
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 55 tahun
Pangkat :
Jabatan : Ibu Rumah tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023
Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sairah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 48
Pangkat :
Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 49 tahun
Pangkat : Ibu rumah tangga
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,

(*[Signature]*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inapisah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 85 tahun
Pangkat :
Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:


Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 80
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Asia
NIM : 19.2600.035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juni 2023

Yang bersangkutan,

(.....*Hapsah*.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Fadilah selaku pendamping PKH Kecamatan Soreang.



Wawancara dengan Bapak Samsu selaku Koordinator PKH Kota Parepare.



Wawancara dengan Ibu Fitria selaku KPM PKH komponen pendidikan.



Wawancara dengan Ibu Sadaria selaku KPM PKH komponen pendidikan.



Wawancara dengan Ibu Kartia selaku KPM PKH komponen kesejahteraan sosial.



Wawancara dengan Ibu Hasnia selaku KPM PKH komponen kesejahteraan sosial.



Wawancara dengan Ibu Kartini selaku sasaran PKH komponen pendidikan.



Wawancara dengan Ibu Saira selaku sasaran PKH komponen pendidikan.



Wawancara dengan Ibu Hapsa selaku sasaran PKH komponen kesejahteraan sosial.



Wawancara dengan Ibu Inapisah selaku sasaran PKH komponen kesejahteraan sosial.

BIODATA PENULIS



Nur Asia lahir pada tanggal 28 Juli 2000 di Kota Parepare, Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Lasiang dan Ibu Andi Nurmi. Alamat rumah Jl.H.A.M.Arsyad, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 81 Parepare lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare lulus pada Tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari keanggotaan Studi Club Mahasiswa Parepare (SCMIPA) pada Tahun 2021, pernah menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) periode 2020-2022.

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”.